



Nomor 71/ Pdt.P/ 2017/ PN. Pli.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengarkan keterangan para saksi ; -----

Setelah meneliti surat bukti ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 13 Oktober 2017, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah orang tua kandung dari Nor Putri Wahyu Rahayu, yang lahir pada tanggal 20 Nopember 2003, yang telah menikah pada tanggal 28 Pebruari 2003 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 36/23/II/2003 tanggal 28 Pebruari 2003 ;
- Bahwa anak pemohon tersebut telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 13029/IST/CATPIL/2004 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut tanggal 6 September 2004 atas nama Nor Putri Wahyuni Rahayu ;
- Bahwa pemohon tersebut telah mempunyai Kartu Tanda Penduduk nomor 6301152104760004, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut tanggal 15 Pebruari 2013 nama tertulis Miseran dan tanggal lahir tertulis 21 April 1976 ;
- Bahwa pemohon tersebut telah mempunyai Kartu Tanda Penduduk nomor 6301054606770001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut tanggal 15 Pebruari 2013 nama tertulis Elly Kritini dan tanggal lahir tertulis 6 Juni 1977 ;
- Bahwa pemohon tersebut telah mempunyai Kartu Keluarga Nomor 6301050312120037 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut tanggal 10 Desember 2012, nama pemohon tertulis Miseran dan tanggal lahir tertulis 21 April 1976, nama tertulis Elly Kristini dan tanggal lahir tertulis 6 Juni 1977;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 71 /Pdt P/2017/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas pemohon ingin merubah/memperbaiki nama dan tanggal lahir pemohon tersebut pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang semula tertulis Miseran diganti menjadi Ryan Tirana Sutisno, tanggal lahir semula tertulis 21 April 1976 diperbaiki menjadi 2 April 1975, dan nama pemohon semula tertulis Elly Kristini dan tanggal lahir tertulis 6 Juni 1977 diganti menjadi Ely Kristini dan tanggal lahir tertulis 14 Juli 1977, dan pada Akta Kelahiran Anak pemohon dimana nama pemohon tertulis Riyan Tirana Sutisno diperbaiki menjadi Ryan Tirana Sutisno, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Pemohon;
- Bahwa perbaikan nama dan tanggal lahir pemohon tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan pemohon dimasa yang akan datang ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari, Cq. Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari untuk memanggil pemohon guna sidang pada hari sidang yang ditetapkan dan selanjutnya menerima dan mengabulkan permohonan pemohon serta menetapkan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa pada Kartu Tanda Penduduk nomor 6301152104760004, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut tanggal 15 Pebruari 2013 nama tertulis Miseran dan tanggal lahir tertulis 21 April 1976 diganti menjadi Ryan Tirana Sutisno, tanggal lahir menjadi 2 April 1975, Kartu Tanda Penduduk pemohon nomor 6301054606770001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut tanggal 15 Pebruari 2013 nama tertulis Elly Kristini dan tanggal lahir tertulis 6 Juni 1977 diganti menjadi Ely Kristini, tanggal lahir menjadi 14 Juli 1977, pada Kartu Keluarga Nomor 6301050312120037 yang di keluarkan oleh Dinas

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 71 /Pdt P/2017/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut tanggal 10 Desember 2012, nama pemohon tertulis Miseran diganti menjadi Ryan Tirana Sutisno dan tanggal lahir tertulis 21 April 1976 menjadi 2 April 1975, dan nama pemohon semula tertulis Elly Kristini dan tanggal lahir tertulis 6 Juni 1977 diganti menjadi Ely Kristini dan tanggal lahir tertulis 14 Juli 1977 pada Akta Kelahiran anak No. 13029/IST/CATPIL/2004, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut tanggal 6 September 2004, nama Pemohon tertulis Riyan Tirana Sutisno diperbaiki menjadi Ryan Tirana Sutrisno, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Pemohon ;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari untuk mengirimkan turunan penetapan ini kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut di Pelaihari, agar mengganti / memperbaiki nama dan tanggal lahir pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pemohon serta memperbaiki nama pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, kemudian mencatatkan penetapan tersebut ke dalam buku register yang telah disediakan untuk itu ;
4. Membebankan biaya yang timbul kepada pemohon atau apabila Pengadilan Negeri berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri di persidangan dan permohonan Pemohon telah dibacakan dimana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

Menimbang, untuk mendukung permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi/asli yang diberi tanda :

1. Asli dan fotocopy Kartu Penduduk atas nama MISERAN dan ELY KRISTINI yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-1 ;
2. Asli dan fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga MISERAN, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-2 ;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 71 /Pdt P/2017/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto Copy dari fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga RYAN TIRANA SUTISNO, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-3 ;
4. Asli dan fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 36/23/II/2003, SERI AE, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-4 ;
5. Asli dari Fotocopy akta kelahiran atas nama NOR PUTRI WAHYUNI RAHAYU, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-5
6. Asli dari Fotocopy Ijasah Sekolah Taman kanak-kanak An. Nor Putri Wahyuni Rahayu, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-6 ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang bertanda P-1 s/d P-6 tersebut di atas, setelah diteliti dan dicocokkan ternyata Bukti P-1 s/d P-6 adalah berupa Fotokopi dan sesuai dengan aslinya, serta semuanya telah dibubuhi materai yang cukup, oleh karena itu surat – surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi Sunardi yang dengan disumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan perubahan nama pemohon **Miseran pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga yang semula tertulis Miseran dirubah menjadi Ryan Tirana Sutisno dan perubahan/perbaikan pada akte kelahiran anaknya yang bernama Nor Putri Wahyuni Rahayu, yang semula nama Pemohon Tertlis Riyan Tirana Sutisno dirubah menjadi RYAN TIRANA SUTISNO.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena tinggal berdekatan/tetangga.
- Bahwa saksi mengetahui jika Para Pemohon tinggal satu rumah bersama dengan anak-anaknya di Desa kait-Kait RT.12, Kec. Bati-Bati, Kab. Tanah Laut.
- Bahwa saksi mengetahui hubungan para pemohon tersebut sebagai suami istri.
- Bahwa Tujuannya pemohon untuk merubah tersebut untuk kepentingan anaknya dan lainnya dimasa mendatang.
- Bahwa anak para pemohon tersebut telah mempunyai akte kelahiran, namun untuk melakukan perubahan pada akte tersebut harus melalui penetapan Pengadilan.
- Bahwa nama yang sebenarnya Pemohon adalah RYAN TIRANA SUTISNO, namun Catatan Sipil mengeluarkan nama pada KTPnya Miseran, dan panggilan sehari-harinya di Kampung adalah Iyan, dan Pemohon sebelumnya juga mempunyai kartu keluarga atas nama RYAN TIRANA SUTISNO. (Bukti P-3, P-4, P-5 dan P-6)

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi **Muhammad Sodik** yang dengan disumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan perubahan nama pemohon **Miseran pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan pada akte kelahiran anaknya**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama **Putri Wahyuni Rahayu**, yang semula nama **Pemohon Miseran** dirubah menjadi **RYAN TIRANA SUTISNO..**

- Bahwa Para pemohon mempunyai anak tiga orang.
- Bahwa saksi Saya kenal dengan para Pemohon karena tinggal berdekatan/tetangga.
- Bahwa Para Pemohon tinggal satu rumah bersama dengan anak-anaknya di Desa kait-Kait RT.12, Kec. Bati-Bati, Kab. Tanah Laut.
- Bahwa Para Pemohon tinggal bersama dengan anak-anaknya. Sejak mereka pindah dari Jorong tahun 2004 hingga sekarang ini.
- Bahwa Mereka berdua sebagai suami istri.
- Bahwa Tujuannya pemohon untuk merubah tersebut untuk kepentingan anaknya dan lainnya dimasa mendatang.
- Bahwa anak para pemohon tersebut telah mempunyai akte kelahiran, namun untuk melakukan perubahan pada akte tersebut harus melalui penetapan Pengadilan.
- Bahwa nama yang sebenarnya adalah RYAN TIRANA SUTISNO, namun Catatan Sipil mengeluarkan nama pada KTPnya Miseran, dan panggilan sehari-harinya di Kampung adalah Iyan, dan Pemohon sebelumnya juga mempunyai kartu keluarga atas nama RYAN TIRANA SUTISNO. (Bukti P-3, P-4, P-5 dan P-6)

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat secara lengkap dalam penetapan ini ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon telah memohon untuk ditetapkan penetapan ; -----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai yang cukup dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, yang telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) PP No.24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam Penetapan ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti P.1 sampai dengan bukti P.7 dihubungkan dengan Surat permohonan Pemohon dan keterangan para saksi, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Negeri Pelaihari karena akan mengajukan permohonan untuk mengubah/ memperbaiki Nama Pemohon, pada KTP, kartu keluarga dan pada Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tanah Laut nomor 13029, tanggal 6 September 1004, pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 6301152104760004 tanggal 15 Februari 2013 dan Kartu Keluarga nomor 6301050312120037 tanggal 10 Desember 2012; -----
- Bahwa benar nama Pemohon adalah RYAN TIRANA SUTISNO sesuaikan dengan Surat Nikah Para pemohon dan Foto copy Kartu Keluarga Pemohon saat bertempat tinggal di asam-Asam, Kec. Jorong Desa Asam-Asam Nomor: 63010220030174,

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 71 /Pdt P/2017/PN Pli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Penduduk Elektronik, Perubahan elemen data nama dilakukan dengan cara:

- a. Melampirkan fotokopi kutipan akta kelahiran atau ijasah; -----
- b. Pencatatan perubahan elemen data nama melalui SIAK, dan -----
- c. Perubahan elemen data nama pada biodata penduduk sebagai dasar penerbitan KTP-el yang baru ; -----

Menimbang, bahwa apabila persyaratan ketentuan dalam Pasal 6 tersebut diatas tidak terpenuhi maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Penduduk Elektronik, Perubahan elemen data nama dilakukan dengan Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 15 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Penduduk Elektronik, Perubahan elemen data tempat dan tanggal lahir dengan cara:

- a. Melampirkan fotokopi salinan penetapan pengadilan dan menunjukkan salinan penetapan pengadilan; -----
- b. Pencatatan perubahan elemen data tempat dan tanggal lahir melalui SIAK;
- c. Perubahan elemen data tempat dan tanggal lahir pada biodata penduduk sebagai dasar pebertiban KTP-el yang baru ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan **Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43**, dinyatakan bahwa, Permohonan haruslah diajukan dengan surat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti P-1 dan P-3 Pemohon berdomisili dan bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, sedangkan perkara ini didaftarkan melalui Permohonan, sehingga termasuk kedalam yurisdiksi perkara *volunteer*, dan oleh karena Pemohon dalam perkara ini bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Pelaihari berwenang mengadili perkara ini, sedangkan Pemohon adalah orang yang berhak untuk mengajukan Permohonan ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan, satu dengan lainnya saling bersesuaian dengan keterangan saksi, maka Hakim berpendapat, Permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum ; -----

Menimbang, bahwa demi kepentingan Pemohon agar terhindar dari kendala dan persoalan-persoalan mengenai perbedaan identitas dikemudian hari, terutama yang berkaitan dengan Permohonan Pemohon yang tujuannya untuk menyeragamkan data-data kependudukan sehingga diperlukan kesesuaian identitas Pemohon maka beralasan bagi Hakim untuk menyatakan sepatutnya terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dapat dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka sudah sepatutnya untuk memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut untuk mencatat kedalam register kependudukan yang sedang berjalan; -----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk jenis perkara *volunter*, maka biaya permohonan ini harus ditanggung oleh Pemohon ; -----

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 71 /Pdt P/2017/PN Pli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan pada Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Tahun 2007, Undang-undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2013, Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 74 tahun 2015, Peraturan Presiden nomor 25 tahun 2008 serta memperhatikan Pasal-pasal pada Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan Permohonan ini ;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ; -----
2. Menyatakan bahwa pada Kartu Tanda Penduduk nomor 6301152104760004, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut tanggal 15 Pebruari 2013, atas nama **tertulis Miseran dan tanggal lahir tertulis 21 April 1976** diganti menjadi **Ryan Tirana Sutisno, tanggal lahir menjadi 2 April 1975,** Kartu Tanda Penduduk pemohon nomor 6301054606770001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut tanggal 15 Pebruari 2013 nama **tertulis Elly Kristini dan tanggal lahir tertulis 6 Juni 1977** diganti menjadi **Ely Kristini, tanggal lahir menjadi 14 Juli 1977,** pada Kartu Keluarga Nomor. 6301050312120037 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut tanggal 10 Desember 2012, nama pemohon **tertulis Miseran diganti menjadi Ryan Tirana Sutisno dan tanggal lahir tertulis 21 April 1976 menjadi 2 April 1975,** dan nama pemohon **semula tertulis Elly Kristini dan tanggal lahir tertulis 6 Juni 1977 diganti menjadi Ely Kristini dan tanggal lahir tertulis 14 Juli 1977 pada Akta Kelahiran anak No.13029/IST/CATPIL/2004,** dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut tanggal 6 September 2004, nama Pemohon **tertulis Riyan Tirana Sutisno diperbaiki menjadi Ryan Tirana Sutisno,** sesuai dengan

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 71 /Pdt P/2017/PN Pli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Kartu Keluarga sebelumnya dengan no. 63010220030174 ;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari untuk mengirimkan turunan penetapan ini kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten tanah laut di Pelaihari, agar mengubah/memperbaiki Kartu Tanda Penduduk nomor 6301152104760004, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut tanggal 15 Pebruari 2013, atas nama **tertulis Miseran** dan tanggal lahir tertulis 21 April 1976 diganti **menjadi Ryan Tirana Sutisno**, tanggal lahir menjadi 2 April 1975, Kartu Tanda Penduduk pemohon nomor 6301054606770001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut tanggal 15 Pebruari 2013 nama **tertulis Elly Kristini dan tanggal lahir tertulis 6 Juni 1977** diganti **menjadi Ely Kristini, tanggal lahir menjadi 14 Juli 1977**, pada Kartu Keluarga Nomor 6301050312120037 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut tanggal 10 Desember 2012, nama pemohon **tertulis Miseran diganti menjadi Ryan Tirana Sutisno dan tanggal lahir tertulis 21 April 1976 menjadi 2 April 1975**, dan nama pemohon **semula tertulis Elly Kristini dan tanggal lahir tertulis 6 Juni 1977** diganti **menjadi Ely Kristini dan tanggal lahir tertulis 14 Juli 1977 pada Akta Kelahiran anak No. 13029/IST/CATPIL/2004**, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut tanggal 6 September 2004, nama Pemohon **tertulis Riyan Tirana Sutisno** diperbaiki menjadi **Ryan Tirana Sutrisno**, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Kartu Keluarga sebelumnya dengan no. 63010220030174, kemudian mencatatkan penetapanperubahan tersebut pada register yang telah disediakan untuk itu ;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 71 /Pdt P/2017/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah);-----

Demikian ditetapkan pada hari : KAMIS tanggal 26 Oktober 2017  
oleh : AMELIA SUKMASARI,S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Pelayari,  
Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh  
Hakim tersebut dibantu oleh KARTINI,S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri  
oleh Pemohon. -----

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

KARTINI, S.H.

AMELIA SUKMASARI,S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran -----	Rp.	30.000,00
2. Alat Tulis Kantor -----	Rp.	50.000,00
3. Relas Panggilan -----	Rp.	110.000,00
4. PNBP -----	Rp.	5.000,00
5. Redaksi -----	Rp.	5.000,00
6. Meterai Penetapan -----	Rp.	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp.	206.000,00

(dua ratus enam ribu rupiah)